

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencairan Limit Kredivo Melalui Top-Up E-Wallet

Islamic Legal Review of Kredivo Limit Disbursement Through E-Wallet Top-Up

Abdullah Al Faruq^a, Muhammad Shiddiq Abdullah^b, Sirajuddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdullahalfaruq21@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammad.siddiq@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Oktober 2025
Revised: 21 Oktober 2025
Accepted: 5 November 2025
Published: 11 November 2025

Keywords:

Islamic law, Kredivo, E-Wallet Top-Up, Riba

Kata kunci:

Hukum Islam, Kredivo, Top-Up E-Wallet, Riba

Abstract

This study aims to examine the Islamic legal perspective on Kredivo services and the disbursement of credit limits through the Top-Up E-Wallet feature. The study employs a qualitative method with a normative legal approach through a literature review of classical and contemporary fiqh literature and relevant sharia legal provisions. The results of the study indicate that the 'Pay in 30 Days' service and instalments with a specific tenor in Kredivo services contain elements of usury because they require ziyādah in the form of interest and service fees, as well as imposing late payment penalties. Meanwhile, the Top-Up E-Wallet feature allows users to convert their loan limits into digital balances that are more flexible and can even be cashed out. The contract in this service is essentially a qard, but the imposition of service fees as a fixed percentage makes it a qard jarra manfa'ah, i.e., a loan that benefits the lender and falls under the category of prohibited riba. Similarly, the late payment penalties are categorised as prohibited riba nasīah. This research contributes to enriching the body of knowledge and discourse on contemporary Islamic commercial law, particularly in assessing the validity of digital financial services widely used by Muslim communities today.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap layanan Kredivo dan pencairan limitnya melalui fitur Top-Up E-Wallet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer serta ketentuan hukum syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan "Bayar dalam 30 Hari" dan Cicilan dengan tenor tertentu pada layanan Kredivo mengandung unsur riba karena mempersyaratkan ziyādah dalam bentuk bunga dan biaya layanan, serta menerapkan denda keterlambatan. adapun, fitur Top-Up E-Wallet memungkinkan pengguna mengubah limit pinjaman menjadi saldo digital yang bersifat lebih fleksibel, bahkan dapat diuangkan. Akad yang terjadi dalam layanan ini secara substansi adalah qard, namun dikenakan biaya layanan sebagai persentase tetap menjadikannya qard jarra manfa'ah, yaitu pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman dan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan, begitu pula adanya denda keterlambatan yang dikategorikan sebagai riba nasīah yang dilarang. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah dan wacana fikih muamalah

kontemporer, khususnya dalam menilai keabsahan layanan keuangan digital yang marak digunakan masyarakat Muslim saat ini.

How to cite:

Abdullah Al Faruq, Muhammad Shiddiq Abdillah, Sirajuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencairan Limit Kredito Melalui Top-Up E-Wallet", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 684-708. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2519



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kemunculan berbagai fasilitas berbasis teknologi telah mendorong pergeseran preferensi masyarakat menuju layanan digital, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Perkembangan ini turut mendorong tumbuhnya industri keuangan berbasis teknologi, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Financial Techonology*.¹ *Financial Technology* merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang dan ruang lingkup *Fintech* sangat luas mencakup berbagai aspek keuangan.

Meluasnya penggunaan *Fintech* membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat, Salah satunya dalam hal pinjaman atau kredit. Sebelum perkembangan *Fintech*, masyarakat umumnya cenderung meminjam ke bank secara langsung. Namun kini dengan hadirnya platform *Fintech*, masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman modal secara *online* melalui layanan *P2P lending* dan aplikasi kredit digital lainnya, yang menawarkan proses cepat, transparan, dan persyaratan yang lebih fleksibel.²

Salah satu contoh nyata dari layanan kredit digital ini adalah *Kredivo*, sebuah platform *Fintech* yang menyediakan kemudahan akses pinjaman dan sistem pembayaran cicilan tanpa kartu kredit. *Kredivo* menawarkan fitur unggulan seperti proses pendaftaran yang cepat dan mudah hanya dengan menggunakan KTP, tanpa perlu slip gaji atau agunan. Pengguna dapat memanfaatkan *Kredivo* untuk berbagai kebutuhan, mulai dari melakukan belanja *online* maupun *offline*, membayar tagihan bulanan seperti listrik, air, dan internet, hingga dengan melakukan cicilan berbagai produk dengan tenor fleksibel 30 hari, 3, 6, hingga 12 bulan.³

Sebagai salah satu platform kredit digital, keunggulan *Kredivo* adalah beberapa fitur yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi dan mengelola pinjaman. Selain daripada fitur-fitur umum yang ada di dalamnya, *Kredivo* juga menyediakan layanan pencairan limit kredit melalui fitur *Top-Up E-Wallet*. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengonversi limit kredit yang dimiliki menjadi saldo digital yang bisa digunakan untuk transaksi non-belanja, seperti pembayaran tagihan dan kebutuhan lainnya. Fitur *Top-Up*

¹Nisa Henri Wijayati, dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater", *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (2023): h. 56, doi.org/10.31603/10026

²Zulfa Qur'anisa, dkk., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital", *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 3 Juli (2024): h. 100, doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573

³Kredivo: Buy Now, Pay Later, "Katanya #Sefleksibelitu? Emangnya Kredivo Bisa Bayar Apa Saja?" Blog Kredivo. <https://blog.kredivo.com/katanya-sefleksibelitu-emangnya-kredivo-bisa-bayar-apa-saja/> (28 Mei 2025)

E-Wallet memperluas fungsi *Kredivo* dari sekedar atau hanya sebagai platform cicilan, tetapi juga menjadi solusi keuangan digital yang lebih lengkap dan praktis, ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengguna untuk memanfaatkan limit kredit sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.⁴

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan inovasi dalam layanan kredit digital, dalam akad dan praktik yang dijalankan terdapat problematika fikih yang cukup serius. Sejumlah kajian dan penelitian menyoroti bahwa skema dan cicilan *Kredivo* mengandung unsur riba, terutama pada tambahan bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan yang dibebankan kepada pengguna, yang merupakan unsur tambahan (*ziyādah*) yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, ketidakjelasan akad awal pembiayaan saat melakukan transaksi juga menjadi sorotan. Karena dalam hukum syariah setiap transaksi pinjaman atau utang-piutang harus memiliki kejelasan mengenai besarnya pinjaman dan mekanisme pengembaliannya.⁵

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan pokok, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Layanan *Kredivo* dan praktik pencairan limit *Kredivo* melalui *Top-Up E-Wallet*? maka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme setiap layanan dan praktik pencairan limit, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan aspek riba dalam praktik ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran hukum yang jelas bagi masyarakat muslim dalam menyikapi layanan keuangan digital.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

⁴Speedcash, "Cara Top-Up Dompot Digital Dari Kredivo" *Speedcash Blog*. <https://blog.speedcash.co.id/cara-top-up-dompot-digital-dari-kredivo.html> (29 Mei 2025)

⁵Nurul Isapitri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pinjam Online Dengan Aplikasi Kredivo (Kajian Hukum Normatif terhadap *Fintech Kredivo*)", *Skripsi* (Palembang: Fak.Syari'ah dan Hukum, 2022), h. 94.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 47.

induktif/kualitatif.⁷ Kemudian, Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian dengan metode ini, yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian mengkaji masalah yang diteliti,⁹ dalam hal ini berdasarkan hukum Islam dan norma-norma yang terkandung dalamnya, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam dan pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi pembahasan dengan penelitian ini, di antaranya: artikel jurnal "Tinjauan Hukum Islam Kredit *Online* (*Pay Later*) dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Imam Madzhab"¹⁰ oleh Achmad Afad El Barkah, dkk. yang membahas tentang transaksi *PayLater* dalam jual beli online dan fokus pada analisis komparatif mazhab terhadap jual beli kredit. Selanjutnya, artikel jurnal dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *PayLater*"¹¹ oleh Nisa Henri Wijayanti, dkk., yang dimana penelitian ini menyoroti aspek akad jual beli cicilan dalam transaksi pembelian barang dan menganalisis sistem *Shopee PayLater*. Kemudian, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Kredifazz* Pada Aplikasi *Kredivo* (Studi pada Aplikasi *Marketplace Kredivo*)"¹² oleh Rizky Adriyanto, di mana skripsi ini membahas tentang denda keterlambatan pembayaran pada aplikasi *Kredivo* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit *Kredivo* (Studi pada akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan *@hafyyy9*)"¹³ oleh Asmi Esha Putri Melka. Skripsi ini fokus membahas tentang jasa pihak ketiga (perantara) yang membantu pengguna mencairkan limit dan mengambil keuntungan. Kemudian, skripsi dengan judul "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Dan *Voucher Shopee PayLater* Dalam Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Fikih Muamalah"¹⁴ oleh Miftahul Jannah, di mana skripsi ini berfokus pada status penggunaan

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 9.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 291.

⁹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): h. 24 doi:10.14710/gk.2020.7504.

¹⁰Achmad Afad El Barkah, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Kredit Online (*Pay Later*) dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Imam Madzhab," *AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 3 (Juli 2024): 595–602, doi:10.58578/ahkam.v3i3.3450.

¹¹Nisa Henri Wijayanti, dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *PayLater*," *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (Maret 2023): 56–69, doi:10.31603/10026.

¹²Rizky Adriyanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Kredifazz* Pada Aplikasi *Kredivo* (Studi pada Aplikasi *Marketplace Kredivo*)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2025).

¹³Asmi Esha Putri Melka, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit *Kredivo* (Studi pada akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan *@hafyyy9*)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁴Miftahul Jannah, "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Dan *Voucher Shopee Paylater* Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2023).

Shopee PayLater dan *Voucher Shopee PayLater* dalam transaksi *e-commerce* menurut fikih muamalah.

Dari keseluruhan penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa telah banyak yang mengkaji layanan *PayLater* dan kredit digital dalam perspektif hukum Islam, yang umumnya berfokus pada aspek akad pembiayaan, denda keterlambatan, serta jasa perantara pecairan. Namun, belum ditemukan yang secara spesifik menyoroti tentang praktik pencairan limit *Kredivo* melalui *Top-Up E-Wallet*, yakni proses konversi limit kredit menjadi saldo digital yang kemudian dapat dimanfaatkan secara bebas atau bahkan diuangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengangkat satu bentuk praktik yang belum disentuh oleh penelitian atau literatur sebelumnya, serta menganalisisnya secara langsung dari sudut pandang hukum Islam.

PEMBAHASAN

Sejumlah penelitian sebelumnya telah berkontribusi dalam menganalisis layanan *PayLater* berbasis *Fintech* dari sudut pandang hukum Islam. Fokus kajiannya beragam, mulai dari keabsahan akad kredit dan sistem pembayaran, penerapan denda keterlambatan, hingga jasa pihak ketiga dalam pencairan limit. Kajian-kajian tersebut memperkuat pemahaman tentang problematika fikih kontemporer dalam transaksi digital. Namun demikian, masih terdapat ruang yang belum dibahas dan tergarap secara khusus, yakni mengenai pencairan limit *Kredivo* melalui *Top-Up E-Wallet* sebagai bentuk praktik konversi kredit menjadi dana digital yang bersifat lebih fleksibel dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan praktik ini secara menyeluruh dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, agar ditemukan titik terang atas status hukumnya dalam konteks perkembangan layanan keuangan digital yang kian meluas.

Tinjauan Umum *Kredivo* dan Layanan *Top-Up E-Wallet*

Kredivo adalah platform kredit digital terkemuka di Indonesia dan Vietnam yang memberikan pembiayaan kredit instan kepada pelanggan untuk pembelian *e-commerce* dan *offline*, serta pinjaman pribadi, berdasarkan pengambilan keputusan *real-time*.¹⁵ *Kredivo* merupakan platform “Buy Now, Pay Later” (Beli Sekarang, Bayar Nanti) terkemuka di Indonesia yang beroperasi di bawah naungan PT FinAccel Digital Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi perusahaan *Fintech* pembiayaan pertama yang resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 pada 21 Maret 2018.¹⁶

Sejak saat itu, *Kredivo* terus memperluas jangkauannya dengan bermitra di lebih dari 1.000 *merchant* terkemuka, termasuk Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lainnya. *Kredivo* menawarkan fitur unggulan seperti proses pendaftaran yang cepat dan mudah hanya dengan menggunakan KTP, tanpa perlu slip gaji atau agunan dan limit kredit hingga 30 juta. Pengguna dapat memanfaatkan *Kredivo* untuk berbagai kebutuhan, mulai dari melakukan belanja *online* maupun *offline*, membayar tagihan bulanan seperti

¹⁵“About Kredivo” *Kredivo Group*. <https://kredivocorp.com/about/> (30 Mei 2025)

¹⁶Bisnis Tekno, “Kredivo Jadi Tekfin Pembiayaan Pertama yang Terdaftar di OJK” *Bisnis.com*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20180327/105/754850/kredivo-jadi-tekfin-pembiayaan-pertama-yang-terdaftar-di-ojk> (23 Juni 2025)

listrik, air, dan internet, hingga dengan melakukan cicilan berbagai produk dengan tenor fleksibel 30 hari, 3, 6, hingga 12 bulan.¹⁷

Langkah awal untuk menjadi pengguna *Kredivo* adalah mengunduh aplikasi *Kredivo* dari Google Play Store atau Apple App Store. Setelah terunduh, buka aplikasi dan pilih menu “Daftar Akun”, kemudian pengguna diminta untuk mengisi data diri secara lengkap, termasuk nama, alamat email, dan nomor ponsel. Selanjutnya pengguna diminta untuk memverifikasi lokasi dengan menempatkan pin pada peta yang disediakan, lalu mengunggah foto KTP serta *selfie* sesuai panduan pada aplikasi. Bagi pengguna yang ingin mendaftar akun Premium, maka akan diminta untuk mengunggah foto NPWP atau bukti penghasilan lain. Setelah semua langkah dan dokumen unggahan selesai, tunggu proses verifikasi dari *Kredivo* yang biasanya selesai maksimal dalam 24 jam.¹⁸

Kredivo membedakan tiga jenis akun, *Starter*, *Basic*, dan Premium yang masing-masing memiliki persyaratan dan fasilitas berbeda. Akun *Starter* memerlukan hanya foto KTP dan *selfie*, memberikan limit hingga Rp1.000.000 untuk tenor satu bulan tanpa bunga, dan biaya layanan 1% per transaksi. Akun *Basic* menambah fasilitas cicilan 3 bulan, limit hingga Rp3.000.000 untuk pembayaran dengan tenor 1 bulan dan tenor cicilan 3 bulan, dan bunga 4% per bulan untuk tenor cicilan 3 bulan dengan syarat tambahan berupa riwayat transaksi akun digital. Sementara itu, akun Premium (termasuk Premium Plus) merupakan akun yang menawarkan limit hingga Rp50.000.000 dapat melakukan pembayaran dengan tenor 1, 3, 6, 9, 12, hingga 24 bulan dengan transaksi minimal Rp500.000, bunga mulai 1,99%-3,99% dan wajib mengunggah NPWP sebagai bukti penghasilan.¹⁹

Kredivo menawarkan 2 opsi pembayaran utama: “Bayar dalam 30 hari” tanpa bunga untuk transaksi satu bulan, dan cicilan dengan tenor 3, 6, 12, hingga 24 bulan. Pengguna cukup memilih *Kredivo* pada halaman *checkout* di *merchant* daring atau melalui aplikasi, lalu menentukan tenor yang diinginkan. Layanan “Bayar dalam 30 hari” membebaskan bunga, namun tetap mengenakan biaya layanan (*service fee/admin fee*) yang proporsional terhadap nilai transaksi. Sedangkan opsi cicilan menerapkan suku bunga tetap mulai 1,99% hingga 3,99% perbulan, tergantung skor kredit dan tipe akun pengguna, sehingga memudahkan perencanaan keuangan jangka panjang.²⁰

Selain itu, *Kredivo* juga mendukung untuk pembayaran *offline* melalui *Barcode* di lebih dari ribuan *merchant* yang beragam, mulai dari F&B, fashion, hingga kesehatan. Pengguna cukup membuka fitur *scan* di aplikasi, lalu memilih opsi *barcode* maka akan tampil kode bayar, kasir memindai, dan pembayaran berhasil langsung dari limit *Kredivo* tanpa memerlukan uang tunai maupun kartu fisik.²¹

Salah satu fitur penting dalam layanan *Kredivo* adalah *Top-Up and Bill Payment*, yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai pembayaran langsung dari aplikasi,

¹⁷Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Katanya #Sefleksibelitu? Emangnya Kredivo Bisa Bayar Apa Saja?” *Blog Kredivo*. <https://blog.kredivo.com/katanya-sefleksibelitu-emangnya-kredivo-bisa-bayar-apa-saja/> (28 Mei 2025)

¹⁸Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Cara Daftar di Kredivo” *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/en/fitur/cara-daftar-akun/> (23 Juni 2025)

¹⁹Kredivo: Buy Now, Pay Later, “FAQ: Daftar Pertanyaan Seputar Kredivo” *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/faqs.html> (23 Juni 2025)

²⁰Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Belanja Sekarang, Bayar Nanti #Sefleksibelitu” *Kredivo.id* <https://kredivo.id/> (24 Juni 2025)

²¹Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Barcode: Belanja offline, tinggal scan!” *Kredivo.id* <https://kredivo.id/fitur/barcode/>

seperti isi pulsa, paket data, token listrik, tagihan PLN pascabayar, BPJS Kesehatan, PDAM, cicilan multifinance, hingga internet rumah seperti IndiHome. Semua transaksi ini dapat dilakukan dengan skema “Bayar dalam 30 Hari”, sehingga pengguna bisa menikmati layanan terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya. Selain itu, tersedia juga fitur langganan otomatis yang memungkinkan pengguna menjadwalkan pembayaran secara mingguan, dua mingguan, atau bulanan, sehingga tagihan akan dibayarkan secara otomatis sesuai jadwal tanpa risiko keterlambatan. Dengan demikian, *Kredivo* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan konsumtif, tetapi juga sebagai solusi keuangan harian yang praktis dan terintegrasi..²²

Fitur selanjutnya yang disediakan oleh *Kredivo* adalah *Top-Up E-Wallet*, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengonversi sebagian limit kreditnya menjadi saldo di dompet digital seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, dan LinkAja. Fitur ini merupakan salah satu keunggulan *Kredivo* karena memberikan fleksibilitas dalam menggunakan limit kredit, tidak terbatas hanya untuk belanja di *merchant* tertentu, tetapi juga untuk kebutuhan transaksi digital sehari-hari melalui *E-Wallet*. Fitur ini bisa langsung diakses pada aplikasi *Kredivo* sehingga pengguna tidak perlu untuk berpindah aplikasi atau menggunakan jasa tambahan dan melakukan proses yang rumit. Layanan *Top-Up E-Wallet* ini juga menjadi salah satu keunikan dan keunggulan *Kredivo* di tengah persaingan platform kredit digital di Indonesia, karena tidak semua *Fintech* kredit menawarkan hal yang sama.²³

Fitur ini dikenakan biaya admin bervariasi, sekitar 7% hingga 12,5% tergantung nominal transaksi, jenis *E-Wallet*, dan kebijakan *Kredivo*.²⁴ Nominal *Top-Up* juga dibatasi, misalnya minimum Rp10.000 dan maksimum Rp1.000.000. Selama limit kredit tersedia, pengguna dapat menggunakan fitur ini secara berulang bahkan dalam beberapa transaksi sekaligus. Fitur *Top-Up E-Wallet Kredivo* unggul dalam fleksibilitasnya, karena saldo yang ditambahkan ke dompet digital dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, tidak terbatas pada *merchant* tertentu. Saldo tersebut bias dipakai untuk beli pulsa, bayar tagihan, belanja via QRIS, hingga transfer ke rekening bank atau dicairkan menjadi uang tunai melalui platform seperti DANA dan OVO. Dengan demikian, limit kredit dari *Kredivo* dapat dikonversi menjadi saldo digital yang praktis dan lebih luas manfaatnya.

Sebagai bentuk antisipasi risiko kredit macet dan menjaga kelangsungan layanan, *Kredivo* menerapkan skema denda keterlambatan pembayaran yang cukup ketat. Jika pengguna terlambat membayar tagihan setelah jatuh tempo, maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 4% efektif per 30 hari untuk transaksi cicilan, dan bunga flat untuk transaksi bayar dalam 30 hari. Selain bunga, terdapat pula biaya keterlambatan sebesar 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang melewati jatuh tempo. Skema ini berlaku untuk berbagai tenor cicilan, mulai dari 30 hari hingga 24 bulan, tergantung jenis akun pengguna, seperti *Basic* atau *Premium*.²⁵

²²Kredivo: Buy Now, Pay Later, “FAQ: Daftar Pertanyaan Seputar Kredivo” *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/faqs.html> (24 Juni 2025)

²³Newsfeed, “Cara untuk Meminjam Saldo e-Wallet Menggunakan Kredivo, Dijamin Cuan” *Newsfeed.co.id* <https://newsfeed.co.id/read/q-144/cara-untuk-meminjam-saldo-e-wallet-menggunakan-kredivo-dijamin-cuan> (24 Juni 2025)

²⁴Orang Kamar: Dalam Misi Menghemat Receh, “Cara Mencairkan Limit Kredivo ke DANA” *Orangkamar.com* <https://orangkamar.com/cara-mencairkan-limit-kredivo-ke-dana/> (24 Juni 2025)

²⁵Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum” *Kredivo.id* <https://kredivo.id/wp-content/uploads/2023/12/riplay-kredivo-id.pdf> (24 Juni 2025)

Selain itu, keterlambatan pembayaran selama 1 hari saja dapat menyebabkan akun pengguna diblokir sementara hingga tagihan dilunasi, sehingga akses ke fitur *Kredivo* menjadi terbatas. Jika keterlambatan berlanjut hingga 30 hari, biaya keterlambatan dan bunga kredit akan terus bertambah, mirip dengan mekanisme kartu kredit konvensional. Apabila keterlambatan melebihi 60 hari, *Kredivo* dapat melibatkan pihak ketiga atau *debt collector* untuk menagih pembayaran, termasuk kemungkinan penagihan secara langsung ke alamat pengguna.²⁶

Pengguna juga tidak dikenakan biaya administrasi tambahan saat melakukan pembayaran, namun biaya lain dari merchant atau penyedia jasa pembayaran lain bisa saja berlaku sesuai kebijakan masing-masing.²⁷ Skema denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kestabilan sistem kredit digital, meskipun dari sudut pandang hukum Islam, penerapan bunga dan denda keterlambatan ini juga perlu dikaji lebih lanjut terkait potensi unsur riba dan ketidakadilan dalam transaksi.

Analisis Hukum Islam terhadap Layanan *Kredivo*

Kredivo sebagai platform penyedia kredit digital yang menawarkan berbagai layanan pembiayaan seperti bayar dalam 30 hari, cicilan, dan *Top-Up E-Wallet* memiliki mekanisme tersendiri yang melibatkan akad-akad berbeda dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji masing-masing layanan tersebut guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Layanan “Bayar Dalam 30 Hari” yang merupakan salah satu fitur unggulan yang ditawarkan platform *Kredivo* dalam sistem *PayLater*, yang di mana melalui layanan ini pengguna dapat melakukan transaksi pembelian tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung. Pengguna dapat melakukan transaksi pembelian di *merchant* yang masuk dalam mitra *Kredivo*, dan menyelesaikan proses *checkout* dengan memilih metode “Bayar Dalam 30 Hari”. Setelah dikonfirmasi, pengguna akan memperoleh produk atau jasa yang dibeli, sementara pembayaran ditangguhkan dalam 30 hari. Pengguna kemudian dapat melunasi tagihan tersebut di bulan berikutnya tanpa dikenakan bunga, meskipun dapat dikenakan biaya layanan yang tetap jumlahnya.

Sekilas, skema transaksi seperti ini memiliki kemiripan dengan transaksi yang di dalam hukum Islam disebut dengan *al-Bay’ muajjal al-Šaman* (الْبَيْعُ مُؤَجَّلُ الثَّمَنِ), atau *bay’*

al-Nasīah (بَيْعُ النَّسِيئَةِ) yaitu jual beli di mana barang diserahkan di awal saat akad, sementara pembayarannya ditangguhkan hingga waktu yang disepakati atau dipersyaratkan di dalamnya penangguhan pembayaran harga. Sebagaimana disebutkan dalam *Mawsū‘ah Fiqh al-Mu‘āmalāt: al-Abhās, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalahāt*

الْبَيْعُ مُؤَجَّلُ الثَّمَنِ هُوَ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ²⁸

Artinya:

²⁶Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Bagaimana Jika Telat Bayar Kredivo 1 Hari? Berikut Penjelasannya” *Blog Kredivo* <https://blog.kredivo.com/bagaimana-jika-telat-bayar-kredivo-1-hari-berikut-penjasannya/> (24 Juni 2025)

²⁷Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum” *Kredivo.id* <https://kredivo.id/wp-content/uploads/2023/12/riplay-kredivo-id.pdf> (24 Juni 2025)

²⁸Majmū‘ah min al-Mu‘allifin. *Mawsū‘ah Fiqh al-Mu‘āmalāt: al-Abhās, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalahāt*, Juz 1 [t.d], h. 15. <https://app.turath.io/book/968?page=16> (27 Juni 2025)

al-Bay' muajjal al-Šaman adalah apa yang dipersyaratkan padanya penangguhan pembayaran.

Transaksi seperti ini, karena merupakan salah satu jenis dari jual beli, maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada 3, yaitu:

1. *Al-‘Āqidān*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi.
2. *Al-Ma‘qūd ‘alaihi*, yaitu objek akad berupa barang dan harga.
3. *Šighah*, yaitu pernyataan ijab dan kabul, yang menunjukkan kerelaan dan kesesuaian antara dua pihak.²⁹

Setiap dari rukun-rukun ini memiliki ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akadnya bisa dikatakan sah. Dalam konteks *al-‘Āqidān* atau dua pihak yang bertransaksi, maka syarat-syarat yang diharuskan dipenuhi adalah

1. Orang berakal dan rasyid, yaitu memiliki kecakapan dan bijak dalam mengelola harta.
2. Rida atau memiliki kehendak atas jual beli.
3. Memiliki kewenangan atas objek akad, yaitu pemilik barang atau yang mewakili.

Kemudian mengenai objek akad, maka syarat-syarat objek akad yang harus dipenuhi adalah

1. Merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat
2. Diketahui sifat dan jenisnya (*ma‘lūm*) secara jelas oleh kedua pihak
3. Bisa diserahkan
4. Bukan merupakan barang yang najis atau barang yang haram

Adapun mengenai *Šighah* akad, yaitu ijab kabul, maka akad menjadi sah dengan setiap lafaz yang menunjukkan kerelaan dalam pertukaran kepemilikan harta, sesuai dengan kebiasaan dan adat masyarakat, ucapan kabul harus sesuai dan sejalan dengan ijab, dan hendaknya ijab dan kabul terjadi dalam satu majlis.³⁰

Ibnu Qudāmah memandang kebolehan dari akad transaksi seperti dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan dalam *al-Mugnī*

لَكِنَّ الْبَيْعَ بِنَسِيئَةٍ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ اتِّفَاقًا³¹

Artinya:

Namun, jual beli secara *nasīah* (dengan pembayaran yang ditangguhkan) tidaklah termasuk transaksi yang diharamkan, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Disebutkan juga oleh Burhān al-Dīn al-Margīnānī dalam *Bidayah al-Mubtadī*

وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا³²

Artinya:

Dan dibolehkan jual beli dengan harga tunai dan dengan harga yang ditangguhkan, selama jangka waktu penangguhannya diketahui.

²⁹Dibyān bin Muḥammad al-Dibyān, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah Aṣālatan wa Mu‘āṣarah*, (Cet II; Riyadh: Fihriṣah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Aṣnā’ al-Nasyr, 1434 H/2013 M), h. 276.

³⁰Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985M), h. 362

³¹Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 262.

³²Burhān al-Dīn al-Margīnānī, *Bidayah al-Mubtadī fi fiqh al-Imam Abī Hanīfah* (Kairo: Maktabah wa Maṭba‘ah Muḥammad ‘Alī Ṣubḥ, t.th.), h. 130

Pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan adalah boleh, dengan ketentuan tambahan, yaitu adanya kejelasan dalam jangka waktu penangguhan dan hal tersebut disepakati di awal akad. Hal ini menjadi pembeda utama dari jual beli tunai dan jual beli tangguh (kredit), yang bertujuan untuk menghindari *garar* (ketidakpastian) yang dapat menjadi perusak akad.

Landasan dari kebolehan ini juga disebutkan dalam kitab *Fath al-Qadīr* karya Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Siwāsī atau lebih dikenal dengan nama al-Kamāl bin al-Humām. Beliau menyebutkan bahwasanya dasar kebolehan dari transaksi jual beli secara tunai ataupun dengan tangguhan adalah keumuman firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli³³

Hal ini dikarenakan jual beli dengan cara penangguhan juga merupakan salah satu jenis jual beli.³⁴ Kemudian dalam hadis Nabi saw. juga disebutkan mengenai hal ini, dari ‘Aisyah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁵

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya.

Dalil-dalil dan penjelasan ulama yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi landasan atas kebolehan dari jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, selama terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya, termasuk ketentuan tambahan yang berlaku dalam bentuk transaksi ini. Artinya, kebolehan dari akad ini tidak bersifat mutlak, tetapi terikat dengan unsur-unsur dasar akad yang sah sesuai syariat.

Setelah memahami rukun dan syarat yang diperlukan dalam jenis akad jual beli ini (*al-Bay‘ muajjal al-Šaman*), penting untuk menilai kesesuaian struktur layanan “Bayar Dalam 30 Hari” dari *Kredivo*, apakah sudah sesuai dengan akad tersebut. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sekilas layanan ini memang seperti menyerupai *al-Bay‘ muajjal al-Šaman*, karena pengguna menerima barang terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dilakukan tertunda dalam waktu 30 hari. Namun jika dianalisa lebih dalam, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad jual beli ini, khususnya dalam hal pihak yang melaksanakan akad dan kepemilikan barang.

Dalam *al-Bay‘ muajjal al-Šaman*, penjual haruslah yang memiliki dan menguasai barang secara penuh dan sah saat akad dilakukan. Namun dalam praktik layanan ini, *Kredivo*, meskipun menjadi pihak yang menerima pembayaran dari pengguna, bukanlah

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 47.

³⁴Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Siwāsī, *Fath al-Qadīr ‘Alā al-Hidāyah*, Juz 6 (Cet I; Kairo: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1389 H/1970 M), h. 262

³⁵Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 729

penjual dan tidak memiliki barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut disediakan dan dijual oleh merchant mitra. Karena itu, *Kredivo* tidak dapat dikategorikan sebagai penjual menurut ketentuan umum jual beli, bukan juga sebagai wakil yang menjualkan barang milik merchant.

Pada halaman perjanjian resmi *Kredivo*, terdapat penjelasan bahwa *Kredivo* melabeli diri sebagai layanan pembiayaan multiguna dan sebagai pemberi pinjaman untuk membeli barang atau jasa pada merchant yang telah bekerja sama, bukan sebagai wakil penjualan dari merchant.³⁶ *Kredivo* mendeklarasikan diri sebagai aplikasi solusi kredit instan bagi masyarakat dan menawarkan berbagai kemudahan dalam layanan pembayarannya, salah satunya layanan “Bayar Dalam 30 Hari” ini.³⁷

Maka, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa skema transaksi pada layanan “Bayar Dalam 30 Hari” lebih mendekati bentuk akad pinjaman (*Qarḍ*), di mana pengguna diberi dana talangan oleh *Kredivo* untuk melakukan pembayaran kemudian dikembalikan pada jangka waktu tertentu. Untuk itu, perlu dianalisis sejauh mana struktur layanan ini memenuhi rukun dan syarat dalam akad *qarḍ*, serta bagaimana hukumnya dalam hukum Islam.

Qarḍ sendiri secara etimologi bermakna *al-Qaṭ’u* (memotong), dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, beliau juga menyebutkan tentang makna *qarḍ* secara bahasa, yaitu

وَسَمِّيَ الْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُقْتَرِضُ بِالْقَرْضِ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يَقْطَعُهُ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ³⁸

Artinya:

Harta yang diterima oleh peminjam dinamakan *qarḍ* (pinjaman), karena pemberi pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan.

Kemudian secara terminologi disebutkan juga di kitab yang sama, bahwasanya *qarḍ* adalah

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ³⁹

Artinya:

Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqriḍ*) kepada peminjam (*muqtariḍ*), dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan barang sejenisnya ketika telah mampu.

Oleh karena itu, akad *qarḍ* tergolong sebagai akad *tatawwu’i*, yaitu akad tolong-menolong, bukan transaksi komersial yang bersifat profit untuk mengambil keuntungan dari orang yang meminta tolong.⁴⁰

Pensyariaan *qarḍ* merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt., karena mengandung unsur kelembutan terhadap sesama, kasih sayang kepada

³⁶Kredivo: Buy Now, Pay Later, “Kredivo Agreement (ID)” *Kredivo.id*, <https://kredivo.id/kredivo-agreement-id.html> (3 Juni 2025)

³⁷Erga Kandy Panginan dan Irwansyah, “Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4, no. 1 (April 2020): h. 21, doi:<https://doi.org/10.31002/jkkm.v4i1.1393>.

³⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 133

³⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 133

⁴⁰Yunike Puji Rahayu, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-Commerce”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 23

mereka, kemudahan dalam urusan mereka, serta pelepasan dari kesulitan yang mereka hadapi. Dan apabila Islam menganjurkan serta mendorongnya dari sisi pemberi pinjaman, maka Islam juga membolehkannya bagi pihak peminjam. Pinjaman ini tidak tergolong sebagai bentuk meminta-minta yang makruh, karena peminjam mengambil harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian mengembalikan barang sejenisnya (bukan harta itu sendiri) kepada pemberi pinjaman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)⁴¹

Artinya:

Siapa yang mengangkat satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan angkat darinya satu kesusahan hari Kiamat. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. (H.R. Muslim)

Kemudian, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ūd

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)⁴²

Artinya:

Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman dua kali kepada muslim yang lain kecuali seperti sedekah satu kali. (H.R. Ibnu Majah)

Adapun kebolehan akad *qard* menurut ijmak, disebutkan dalam *al-Mugnī*

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ⁴³

Artinya:

Dan kaum muslimin telah bersepakat atas kebolehan *Qard*

Dari dalil-dalil di atas yang menunjukkan kebolehan dan pensyariatan akad *qard*, perlu diketahui bahwa akad ini memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Pemahaman terhadap rukun dan syarat tersebut penting untuk memastikan bahwa akad *qard* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur-unsur yang merusak keabsahannya. Adapun rukun-rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

⁴¹Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H/1916 M), h. 71

⁴²Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājāh*, Juz 3 (Cet. I; t.t: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 500. Derajat hadis ini adalah Ṣaḥīḥ li ghayrih, sebagaimana disebutkan oleh Nāṣir al-Dīn al-Albānī dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb, nomor hadis 901.

⁴³Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī ʿalā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/ 1969 M), h. 236.

1. *Ṣīgah*, yaitu ijab dan kabul, seperti mengatakan “أَقْرَضْتُكَ” (aku pinjamkan padamu), dan jawaban “أَقْرَضْتُ” (aku menerima pinjaman/aku meminjam). Namun, tidak dipersyaratkan harus dengan lafaz “*qarḍ*” secara eksplisit, akan tetapi akad juga sah dengan lafaz yang menunjukkan dengan makna serupa seperti “aku menyilahkanmu menggunakan harta ini”, atau “ambillah, sebagai gantinya sesuatu yang serupa/sepadan”, atau perkataan yang meminjam “aku meminjam dan memilikinya dengan kewajiban mengganti dengan yang sepadan”, dapat juga menggunakan lafaz lampau atau perintah seperti “pinjamkan aku”, atau “aku telah meminjam”. Namun tetap harus ada ijab dari pihak pemberi pinjaman dan qabul dari pihak peminjam, karena itu merupakan tanda adanya kerelaan (*tarāḍī*), yang merupakan dasar sahnya semua akad. Akad tidak sah hanya dengan perbuatan tanpa lafal (*mu‘āṭāh*), seperti ketika seseorang berkata: “pinjamkan aku,” lalu yang diminta langsung menyerahkan barang dan yang satu mengambilnya.
2. *Al-‘Āqid*, yaitu pihak yang berakad, *muqriḍ* (pemberi pinjaman) dan *muqtariḍ* (penerima pinjaman). Dengan syarat yang pertama *al-Rusyd*, yaitu seseorang yang telah baligh dan cakap dalam agama serta pengelolaan harta. Kemudian, syarat kedua adalah *Ikhtiyār*, yaitu atas kehendak sendiri, maka tidak sah akad orang yang terpaksa. Lalu, syarat yang ketiga adalah *Ahliyyah al-Tabarru’*, yaitu kelayakan untuk berderma dari pihak pemberi pinjaman.
3. *Al-Ma‘qūd ‘alaihi*, yaitu barang yang dipinjamkan, dan tidak disyaratkan bahwa harta yang dipinjamkan harus berupa barang yang sejenis (*misli*), melainkan boleh meminjamkan segala harta yang dimiliki secara sah melalui jual beli, dan dideskripsikan dengan deskripsi yang jelas sehingga hanya menyisakan perbedaan yang kecil saja, dan berlaku juga padanya *al-Salam*.⁴⁴

Layanan selanjutnya adalah layanan Cicilan 3 hingga 24 bulan, yang merupakan salah satu fitur unggulan *Kredivo* yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa di merchant rekanan dan membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pengguna dapat memilih tenor sesuai kebutuhan, mulai dari 3 bulan (dengan bunga 0% untuk jenis akun tertentu), hingga 6, 12, 18, dan 24 bulan dengan bunga tetap per bulan yang kompetitif, berkisar antara 1,99% hingga 3,99%. Untuk mengakses layanan ini, pengguna harus memiliki akun *Kredivo* yang telah terverifikasi dan memperoleh limit kredit sesuai evaluasi risiko yang dilakukan oleh *Kredivo*. Limit tersebut menjadi batas maksimal dana yang dapat digunakan dalam transaksi cicilan, dengan minimal nominal transaksi Rp500.000 dan tanpa syarat uang muka, sehingga seluruh nilai pembelian bisa dicicil sesuai tenor yang dipilih.⁴⁵

Saat pengguna melakukan pembelian di merchant yang bekerja sama dengan *Kredivo*, mereka dapat memilih *Kredivo* sebagai metode pembayaran dan kemudian memilih tenor cicilan yang diinginkan. Setelah itu, *Kredivo* akan menampilkan simulasi cicilan yang mencakup jumlah angsuran per bulan, total pembayaran, serta tanggal jatuh

⁴⁴Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1413 H/ 1992 M), h. 105

⁴⁵Kredivo: Buy Now Pay Later, “Kini Cicilan 3, 6, 12 Bulan Kredivo Cukup dengan Minimal Transaksi Rp500 ribu” *Blog Kredivo*, <https://blog.kredivo.com/kini-cicilan-3-6-12-bulan-kredivo-cukup-dengan-minimal-transaksi-rp500-000/> (7 Juni 2025)

tempo setiap cicilan. Proses persetujuan cicilan berlangsung cepat dan transparan, dengan notifikasi tagihan yang dikirim secara berkala melalui aplikasi, email, dan SMS untuk mengingatkan pengguna agar melakukan pembayaran tepat waktu, menghindari denda keterlambatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Transaksi cicilan dengan *Kredivo* dimulai dari pendaftaran dan verifikasi akun melalui aplikasi, di mana pengguna mengisi data dan mengunggah dokumen. Setelah itu, pengguna memilih barang di merchant mitra dan saat *checkout*, memilih *Kredivo* sebagai metode pembayaran serta menentukan tenor cicilan sesuai pilihan yang tersedia. Setelah mengonfirmasi transaksi dan memasukkan PIN, pembayaran diproses dan barang dikirim oleh merchant. *Kredivo* kemudian mengirimkan notifikasi tagihan secara berkala, dan pengguna melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai saluran yang disediakan. Jika terjadi keterlambatan, *Kredivo* mengenakan denda dan melakukan penagihan aktif kepada pengguna.

Skema transaksi pada layanan cicilan ini sekilas menyerupai akad *bay' al-Taqsīt* (بَيْعُ التَّقْسِيطِ) pada hukum Islam atau dikenal sekarang dengan jual beli kredit. Dalam literatur fikih kontemporer, akad ini didefinisikan sebagai berikut

الْبَيْعُ بِالتَّقْسِيطِ بَيْعٌ بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ يُدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ فِي أَقْسَاطٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا⁴⁶

Artinya:

Al-Bay' bi al-Taqsīt (jual beli dengan angsuran) merupakan bentuk transaksi dengan harga yang ditangguhkan, di mana pembayaran dilakukan kepada penjual melalui cicilan yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana disebutkan dalam pernyataan di atas, bahwasanya akad ini merupakan salah satu jenis jual beli, maka berlaku padanya juga ketentuan-ketentuan umum pada jual beli, seperti rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Segala syarat yang berlaku dalam akad *ta'jīl al-Šaman* juga berlaku dalam *taqsīt al-Šaman*, karena tidak terdapat perbedaan hukum syar'i antara harga yang ditangguhkan untuk sekali pembayaran dengan harga yang ditangguhkan dengan angsuran beberapa kali. Maka, apa yang tidak dibolehkan dalam penangguhan pembayaran, juga tidak dibolehkan dalam pengangsuran. Dan apa yang dibolehkan dalam penangguhan, dibolehkan pula dalam pengangsuran. Dengan demikian, syarat-syarat penangguhan harga merupakan syarat-syarat yang sama dalam sistem pembayaran angsuran atau kredit.⁴⁷

Ulama memang memiliki pandangan yang berbeda terkait praktik jual beli ini. Sebagian ada yang memandangnya tidak sah dengan alasan menyerupai bentuk aplikasi jual beli dua harga dalam satu transaksi, yang dianggap lebih dekat kepada praktik riba. Adapun sebagian ulama lainnya menyatakan kebolehan jual beli *taqsīt* ada pada kumpulan fatwa-fatwa ulama yang tergabung dalam Majelis *Mujamma' al-Fiqh al-Islāmī* dalam muktamar yang ke-6 di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 2–6 Dzulqā'dah 1412 H / 9–14 Mei 1992 M, menetapkan bahwa jual beli *taqsīt* diperbolehkan selama perbedaan harga antara tunai dan angsuran ditetapkan secara jelas dalam akad.

⁴⁶Muhammad Taqī al-'Usmānī, "Aḥkām al-Bay' bi al-Taqsīt wa Wasā'iluh al-Mu'āṣirah fī Ḍaw' al-Fiqh al-Islāmī" *Majallah Mujamma' al-Fiqh al-Islāmī* 7, (t.t) h. 596.

⁴⁷Dibyān bin Muḥammad Ad-Dibyān, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālatan wa Mu'āṣarah* Juz 3, h. 253

Ada pula beberapa ketentuan tambahan dalam jual beli ini sebagaimana disebutkan pada kitab *Fiqh al-Tājir al-Muslim* karya Ḥusām al-Dīn ‘Afānah, sebagai berikut:

1. Boleh menetapkan harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai, serta mencantumkan dua harga dalam akad (tunai dan cicilan), asalkan disepakati secara tegas salah satunya saat akad berlangsung. Jika tidak ada kepastian antara keduanya, akad tidak sah.
2. Tidak diperbolehkan mencantumkan bunga cicilan secara terpisah dari harga, apalagi jika dikaitkan langsung dengan jangka waktu cicilan, meskipun disepakati bersama atau mengikuti bunga pasar.
3. Apabila pembeli (yang berstatus sebagai debitur) terlambat dalam membayar cicilan pada waktu yang telah ditentukan, tidak boleh menetapkan tambahan biaya atas keterlambatan pembayaran cicilan, baik disyaratkan sebelumnya maupun tidak, karena itu termasuk riba yang diharamkan
4. Haram hukumnya bagi debitur yang mampu (*al-malī*) untuk menunda pembayaran cicilan, namun tetap tidak boleh mensyaratkan kompensasi atau denda atas keterlambatan tersebut dalam akad.
5. Boleh mensyaratkan percepatan pelunasan seluruh cicilan apabila pembeli menunda sebagian pembayaran, selama syarat ini telah disepakati sejak awal akad.
6. Penjual tidak boleh menahan barang setelah akad jual beli sah, tetapi boleh meminta barang tersebut dijadikan jaminan (*rahn*) dan tetap berada di tangannya untuk menjamin pelunasan cicilan.⁴⁸

Setelah diketahui bahwa layanan cicilan *Kredivo* memiliki struktur transaksi yang menyerupai akad *bay‘ at-Taqsīt* dan bahwa pandangan jumhur ulama yang membolehkannya dengan sejumlah syarat, maka penting untuk melihat lebih dalam bagaimana struktur layanan ini diterapkan secara faktual. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, hubungan hukum yang terjadi di antara mereka, serta akad-akad yang terbentuk dari setiap relasi tersebut. Hal ini menjadi penting karena kesesuaian sebuah transaksi dengan syariat tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah semata, melainkan juga oleh substansi akad, keterpenuhan rukunnya, dan tidak adanya unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba, *garar*, atau syarat yang fasid.

Dalam skema layanan cicilan yang ditawarkan oleh *Kredivo*, setidaknya terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pengguna (konsumen), merchant (penjual), dan *Kredivo* sebagai penyedia pembiayaan. Barang yang dibeli merupakan milik merchant, sehingga akad jual beli secara langsung terjadi antara pengguna dan merchant. *Kredivo* bertindak sebagai pihak yang membayarkan harga barang kepada merchant atas nama pengguna, kemudian pengguna melunasi pembayaran tersebut secara mencicil kepada *Kredivo* dengan tambahan biaya atau bunga tetap per bulan. Dari struktur ini, dapat dikenali tiga bentuk relasi akad: akad jual beli antara pengguna dan merchant, pelunasan dari *Kredivo* kepada merchant, serta relasi antara pengguna dan *Kredivo* yang menyerupai akad pinjaman (*qard*).

⁴⁸ Ḥusām al-Dīn ‘Afānah, *Fiqh al-Tājir al-Muslim* (Cet I; Baitul Maqdis: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, 1426 H/2005 M), h. 99

Akad *bay' muajjal al-Šaman* dan *bay' al-Taqsīt* pada dasarnya merupakan bentuk jual beli tangguh yang sejenis, dengan perbedaan hanya pada pola pembayaran: satu dilakukan sekaligus pada waktu tertentu, sedangkan lainnya dilakukan secara bertahap (angsur). Namun dalam kasus layanan cicilan *Kredivo*, kedua bentuk akad tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh karena *Kredivo* bukanlah penjual barang, melainkan hanya pemberi dana. Bunga dan tambahan biaya tetap yang dibebankan kepada pengguna tidak termasuk dalam harga barang, tetapi merupakan kelebihan atas pinjaman. Maka, akad yang lebih tepat dalam struktur ini adalah akad *qarḍ* disertai tambahan (*ziyādah*), yang menurut ijmak dan fatwa ulama tergolong riba dan haram hukumnya.⁴⁹ Dengan demikian, struktur layanan tangguhan (Bayar Dalam 30 Hari) dan cicilan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur pinjaman yang disertai keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Analisis Hukum Islam Pencairan Limit Kredivo Melalui Top-Up E-Wallet

Di antara fitur tambahan yang memperluas fungsi kredit digital dalam *Kredivo* adalah layanan *Top-Up E-Wallet*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna *Kredivo* untuk mengonversi sebagian limit kreditnya menjadi saldo pada berbagai dompet digital, seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, hingga LinkAja. Layanan ini menjadi salah satu daya tarik utama *Kredivo*, karena memungkinkan pengguna memanfaatkan limit kredit tidak hanya untuk bertransaksi di merchant tertentu, melainkan juga untuk keperluan harian melalui dompet digital. Kelebihannya terletak pada integrasi langsung dalam aplikasi *Kredivo*, sehingga pengguna tidak perlu berpindah platform atau menggunakan layanan tambahan yang merepotkan. Di tengah persaingan ketat di dunia layanan kredit digital, tidak semua penyedia fintech menawarkan opsi serupa, menjadikan fitur ini sebagai keunggulan tersendiri bagi *Kredivo*.⁵⁰

Layanan dompet digital atau *Top-Up E-Wallet* yang ditawarkan *Kredivo* menyediakan nominal *Top-Up* yang beragam, memiliki batas minimum dan maksimum, yakni mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000. Ketentuan ini memberikan batasan yang terukur bagi pengguna dalam memanfaatkan fitur, namun tetap menjaga fleksibilitasnya. dengan biaya administrasi yang bervariasi, tergantung pada beberapa faktor. Kemudian layanan ini disertai dengan biaya layanan yang bervariasi, persentase biaya ini berkisar antara 7% hingga 12,5% dari nominal transaksi, yang ditentukan berdasarkan jumlah *Top-Up*, jenis dompet digital yang digunakan, serta kebijakan yang berlaku dalam sistem *Kredivo*.⁵¹

Selama limit kredit masih tersedia, pengguna dapat menggunakan layanan ini secara berulang, bahkan memungkinkan untuk melakukan beberapa transaksi *Top-Up* sekaligus. Aksesnya yang mudah melalui aplikasi *Kredivo* dan proses yang cepat menjadikan fitur ini sangat praktis bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan transaksi digital sehari-hari. Dengan berbagai kemudahan tersebut, layanan ini tidak hanya

⁴⁹Yunike Puji Rahayu, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-Commerce", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 80

⁵⁰Newsfeed, "Cara untuk Meminjam Saldo E-Wallet Menggunakan Kredivo, Dijamin Cuan" *Newsfeed.co.id* <https://newsfeed.co.id/read/q-144/cara-untuk-meminjam-saldo-e-wallet-menggunakan-kredivo-dijamin-cuan> (24 Juni 2025)

⁵¹Orang Kamar: Dalam Misi Menghemat Receh, "Cara Mencairkan Limit Kredivo ke DANA" *Orangkamar.com* <https://orangkamar.com/cara-mencairkan-limit-kredivo-ke-dana/> (24 Juni 2025)

memberikan kenyamanan, tetapi juga menunjukkan kontribusi *Kredivo* dalam mendorong pertumbuhan layanan keuangan digital di tengah masyarakat modern.

Adapun proses *Top-Up* dilakukan secara langsung pada aplikasi *Kredivo* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *Kredivo*, kemudian di laman utama langsung akses menu “*Top-Up* dan Tagihan”. Lalu, masuk ke sub-menu “*Dompot Digital*”, sebagai pintu utama melakukan pengisian *E-Wallet*.
2. Pilih jenis *E-Wallet* tujuan. Pengguna dapat memilih DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau LinkAja, sesuai kebutuhan transaksi.
3. Masukkan nomor Hp terdaftar pada *E-Wallet*. Pengguna harus memastikan dengan baik nomor yang diinput sudah terdaftar di sebagai akun dompet digital pilihan, hal ini penting untuk memastikan saldo masuk ke akun yang benar.
4. Tentukan nominal *Top-Up*. Pilih saldo tertera yang ingin ditambahkan, disesuaikan dengan minimal dan maksimal yang berlaku (Rp 10.000-Rp 1.000.000).
5. Tinjauan rincian transaksi. Sebelum mengonfirmasi, aplikasi akan menampilkan detail lengkap, seperti nominal *Top-Up*, biaya admin, serta tenor pembayaran (biasanya 30 hari). Cermati informasi sebelum melanjutkan,
6. Konfirmasi dengan PIN *Kredivo*. Setelah yakin dengan detail transaksi yang telah ditampilkan, pengguna memasukkan PIN *Kredivo* untuk otorisasi pembayaran yang menunjukkan persetujuan final pengguna.
7. Saldo masuk ke *E-Wallet*. Dalam waktu singkat setelah konfirmasi, saldo akan langsung masuk ke dompet digital tujuan dan limit *Kredivo* akan otomatis terpotong sesuai nominal yang digunakan.

Keunggulan paling signifikan dari layanan *Top-Up E-Wallet* ini terletak pada fleksibilitas dalam penggunaan saldo yang telah berhasil ditambahkan ke dompet digital. Tidak seperti limit kredit yang hanya bisa digunakan untuk pembelanjaan tertentu, saldo *E-Wallet* hasil *Top-Up* dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan harian, seperti membeli pulsa, membayar tagihan, melakukan transfer, maupun berbelanja di toko fisik melalui layanan QRIS, yang mampu menerima pembayaran melalui berbagai macam dompet digital (*E-Wallet*) yang dapat memberikan kemudahan pembayaran untuk pengguna.⁵² Beberapa *E-Wallet* seperti DANA dan OVO bahkan memberikan opsi untuk mentransfer saldo ke rekening bank atau mencairkannya menjadi uang tunai, baik secara langsung maupun melalui ATM. Artinya, melalui fitur ini, limit kredit *Kredivo* dapat dimanfaatkan secara lebih fleksibel dan luas, bahkan hingga ke bentuk tunai yang lebih mudah dijangkau.

Untuk mencairkan saldo dari dompet digital setelah proses *Top-Up* berhasil, pengguna memiliki beberapa opsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, kita mengambil contoh cara mencairkan dari aplikasi DANA, sebagai salah satu *E-Wallet* populer di Indonesia. aplikasi ini menyediakan dua metode utama pencairan saldo yang mudah diakses langsung melalui aplikasinya, yaitu melalui menu “Tarik Saldo”

⁵²Firmansyah, “Dampak Implementasi Financial Technology (Fintech) Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” *Skripsi* (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2023), h. 80.

pada aplikasi atau melalui transfer ke rekening bank. Berikut langkah-langkah dari dua metode pencairan ini:

a. Pencairan melalui Menu “Tarik Saldo”

1. Buka aplikasi DANA, dan pastikan akun sudah ter-upgrade ke DANA Premium (sebagai syarat untuk menarik saldo)
2. Pada halaman utama, pilih menu “Tarik Saldo”.
3. Pilih lokasi penarikan tunai, DANA sendiri memberikan opsi penarikan di berbagai tempat, seperti via ATM, di ATM BCA dan ATM bersama, kemudian via outlet, di Alfamart/Alfamidi, Indomaret, dan Pegadaian.
4. Tentukan jumlah saldo yang ingin ditarik, kemudian aplikasi akan menampilkan kode penarikan atau kode transaksi.
5. Kunjungi lokasi mitra penarikan dan masukkan atau tunjukkan kode transaksi.
6. Uang tunai akan diterima setelah proses selesai sesuai nominal yang diinginkan.

Penarikan biasanya dikenakan biaya berkisar Rp 4.500 per transaksi, kecuali di beberapa opsi seperti Alfamart/Alfamidi dan Pegadaian yang mendapat dua kali kesempatan menarik saldo dengan gratis per bulannya, kemudian akan dikenakan biaya setelah kesempatan habis.

b. Pencairan melalui Transfer ke Rekening Bank

1. Buka aplikasi DANA, lalu pilih menu “Kirim”.
2. Pilih “Kirim ke Bank”.
3. Pilih “Tambah Rekening Bank Baru”, kemudian pilih bank tujuan, lalu masukkan nomor rekening.
4. Masukkan jumlah saldo yang ingin dikirim.
5. DANA akan menampilkan laman konfirmasi, lalu tekan “Bayar” yang sudah disesuaikan dengan jumlah saldo yang diinginkan.
6. Masukkan PIN DANA untuk mengonfirmasi.
7. Saldo akan masuk ke rekening tujuan dalam waktu singkat.
8. Pengguna kemudian dapat melakukan penarikan di ATM terdekat.

DANA memberikan fasilitas “Gratis Transfer 10x” di setiap bulannya untuk metode ini dengan minimal transfer Rp 10.000. Setelah habis, maka akan dikenakan biaya sesuai ketentuan pada aplikasi.

Dalam perspektif hukum Islam, layanan *Top-Up E-Wallet* yang disediakan oleh *Kredivo* ini perlu dianalisis dari sisi akad yang mendasari transaksi tersebut agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Secara mendasar, *Kredivo* berperan sebagai penyedia fasilitas kredit digital yang memberikan limit pinjaman kepada pengguna untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk *Top-Up* saldo *E-Wallet*. Dengan demikian, hubungan antara *Kredivo* dan pengguna pada dasarnya merupakan hubungan pinjam-meminjam dana, di mana pengguna meminjam sejumlah uang dari *Kredivo* yang kemudian harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan waktu dan biaya yang berlaku. Dalam konteks ini, akad yang paling mendekati adalah akad *qarḍ* atau pinjaman, yang dalam syariat Islam diperbolehkan selama tidak disertai dengan tambahan pembayaran berupa bunga atau riba.

Dari penjelasan sebelumnya mengenai rukun dan syarat sahnya akad *qarḍ*, dapat disimpulkan bahwa struktur akad yang diterapkan dalam layanan *Top-Up E-Wallet Kredivo* memiliki sejumlah kesesuaian dengan konsep *qarḍ* dalam hukum Islam. *Kredivo*,

sebagai penyedia layanan, memberikan limit dana kepada pengguna yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan transaksi digital. Dalam hal ini, limit tersebut pada hakikatnya adalah bentuk pinjaman yang penggunaannya tidak secara langsung diarahkan untuk membeli barang tertentu, melainkan dalam bentuk saldo yang bersifat liquid, yang dapat digunakan secara bebas bahkan dicairkan. Oleh karena itu, hubungan antara *Kredivo* dan pengguna dalam layanan ini lebih tepat jika dipahami sebagai akad *qard*, di mana pengguna berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada *Kredivo* dalam jangka waktu tertentu.

Jika ditinjau dari rukun pertama, yaitu *ṣighah* (ijab dan kabul), maka meskipun transaksi dilakukan secara digital, bentuk persetujuan tetap tampak melalui konfirmasi pengguna terhadap nominal *Top-Up*, biaya admin, dan pilihan tenor, yang diakhiri dengan memasukkan PIN sebagai bentuk kabul. Proses ini menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak atas transaksi tersebut, sehingga memenuhi unsur rida yang menjadi syarat keabsahan *ṣighah*. Adapun rukun kedua, yakni *al-‘Aqidān* (dua pihak yang berakad), dalam hal ini adalah pihak *Kredivo* sebagai pemberi limit pinjaman dan pengguna sebagai penerima. Keduanya dianggap memiliki ahliyyah atau kecakapan hukum, karena transaksi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terverifikasi dan menyetujui syarat layanan secara sadar dan sukarela.

Sedangkan untuk rukun ketiga, yaitu *al-Ma‘qūd ‘alaihi*, dalam hal ini adalah dana yang dipinjamkan, yaitu sejumlah nominal saldo yang dikonversi dari limit *Kredivo* ke dompet digital. Dana ini memiliki sifat harta *misliyyah* (dapat diganti dengan yang sejenis), diketahui jumlah dan spesifikasinya secara jelas, dan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh pengguna. Hal ini sesuai dengan kriteria sahnya objek akad dalam *qard*, yaitu harus berupa harta yang halal, diketahui secara jelas, serta bisa diserahterimakan. Dengan demikian, dari sisi struktur dasar dan unsur-unsur pokoknya, layanan *Top-Up E-Wallet Kredivo* menunjukkan kesesuaian dengan akad *qard*.

Kemudian, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap struktur layanan *Top-Up E-Wallet Kredivo* dan kesesuaiannya dengan prinsip akad *qard* dalam hukum Islam. Jika dicermati lebih lanjut, layanan ini melibatkan struktur akad yang kompleks dan berlapis, mengingat terdapat setidaknya tiga pihak utama dalam skema transaksi: pengguna sebagai peminjam dana, *Kredivo* sebagai penyedia limit kredit, dan platform *E-Wallet* (seperti DANA, OVO, ShopeePay, dan lainnya) sebagai penerima dana yang dikonversi menjadi saldo. Secara garis besar, hubungan antara pengguna dan *Kredivo* membentuk akad *qard*, di mana *Kredivo* memberikan dana kepada pengguna yang kemudian digunakan untuk melakukan *Top-Up* ke dompet digital, dana ini wajib dikembalikan oleh pengguna dalam jangka waktu tertentu.

Adapun proses ketika dana dari *Kredivo* dikirimkan langsung ke akun *E-Wallet* pengguna menimbulkan hubungan hukum tersendiri antara pengguna dan platform *E-Wallet*. Ketika saldo masuk ke dompet digital, pengguna mendapatkan hak penuh untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana layaknya pemilik, walaupun asal dana tersebut berasal dari utang. Hubungan antara pengguna dan platform *E-Wallet* dalam hal ini umumnya dianggap sebagai akad *qard*, yakni pengguna menyerahkan sejumlah uang kepada penyedia *E-Wallet* (melalui *Top-Up*) untuk disimpan, namun pada praktiknya, dana tersebut dapat digunakan oleh platform *E-Wallet* untuk keperluan usaha internal, sementara pengguna hanya memiliki klaim atas saldo tersebut dan bisa mengaksesnya kapan saja. Beberapa pihak menamakan akad ini sebagai *wadī‘ah*, yaitu titipan, namun

realitasnya lebih mendekati *qardh*, karena sifat dana tersebut tidak disimpan secara terpisah atau diisolasi dari kegiatan usaha penyedia platform.

Tetapi, tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi ini menjadi persoalan krusial. Dalam konteks akad *qard*, syariat Islam telah menetapkan bahwa setiap tambahan (*ziyādah*) yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman tergolong sebagai riba yang haram, kecuali jika tambahan itu berasal dari inisiatif sukarela peminjam tanpa ada syarat sebelumnya. Dengan demikian, meskipun secara struktur lahiriah akad ini menyerupai *qard* dan memenuhi rukun-rukunnya, keberadaan *ziyādah* yang ditetapkan secara sistematis dan wajib oleh *Kredivo* menjadikan transaksi ini keluar dari ranah *tabarru'* menuju transaksi komersial yang bersifat *profit-oriented*.

Akad semacam ini disebut dalam fikih sebagai *qard jarra manfa'ah* (قَرْضٌ جَرٌّ مَنَفَعَةً), yakni pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, dan secara ijmak para ulama dikategorikan sebagai riba yang diharamkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا⁵³

Artinya:

Setiap pinjaman yang mempersyaratkan keuntungan (bunga) adalah riba.

Lebih lanjut, aspek yang memperkuat indikasi riba dalam layanan ini adalah penerapan denda keterlambatan apabila pengguna tidak melunasi tagihan tepat waktu. Sistem *Kredivo* menetapkan bunga keterlambatan sebesar 4% per 30 hari, ditambah denda tetap sebesar 6% dari total tagihan yang lewat jatuh tempo. Tambahan ini dikenakan bukan karena ada kerugian riil yang ditanggung *Kredivo*, melainkan semata-mata karena penundaan pembayaran. Dalam hukum Islam, ini tergolong sebagai riba *al-Nasīah*, yaitu tambahan yang dikenakan atas pinjaman karena adanya penundaan waktu pelunasan.

Riba *al-Nasīah* sering disebut juga sebagai riba jahiliyah karena jenis riba ini banyak terjadi pada masa sebelum Islam datang. Praktik riba ini umum dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan bahwa pada masa tersebut, ketika seseorang memiliki utang kepada orang lain dan tiba waktu pelunasan, namun ia belum mampu membayar, maka ia akan meminta perpanjangan waktu kepada krediturnya. Sebagai gantinya, orang yang berutang tersebut berjanji akan memberikan tambahan harta kepada krediturnya sebagai imbalan atas perpanjangan waktu tersebut. Praktik inilah yang kemudian dikenal sebagai riba *al-Nasīah*, yaitu penambahan harta karena penundaan pembayaran utang.⁵⁴ Inilah bentuk riba yang paling jelas keharamannya dan merupakan praktik riba jahiliyyah yang dikecam secara keras dalam Al-Qur'an dan ijmak ulama. Tambahan ini menjadikan akad yang awalnya berbentuk *qard*, yang seharusnya mengandung unsur tolong-menolong, berubah menjadi transaksi ribawi yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain dalam kondisi kesulitan.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa layanan *Top-Up E-Wallet Kredivo* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam

⁵³Daud Rasyid, Aisyah Daud Rasyid, "Ribā al-Qard fī al-Mu'āmalāt al-Mu'āsirah fī Mīzān al-Iqtisād al-Islāmī", Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 2 (2017): h. 480.

⁵⁴Muhamad Zainul Abidin, "Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (16 Juli 2022): h. 75, doi:10.70143/lazhulma.v1i1.40.

hukum Islam. Meskipun secara struktur tampak menyerupai akad *qard*, namun adanya biaya tambahan tetap yang dikenakan kepada pengguna serta penerapan denda keterlambatan menjadikan akad ini menyimpang dari ketentuan dasar *qard*, yang harusnya bebas dari unsur keuntungan atau manfaat sepihak bagi pemberi pinjaman. Biaya layanan yang dikenakan sebagai persentase dari nominal transaksi tergolong sebagai *ziyādah* yang disyaratkan, sementara denda keterlambatan merupakan bentuk riba *al-Nasīah*, yaitu tambahan pembayaran akibat penundaan pelunasan utang, jenis riba yang keharamannya telah ditetapkan secara *qat'ī* oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak ulama.

Meskipun pengguna tidak menerima dana tunai secara langsung, melainkan dalam bentuk saldo digital yang ditransfer ke dompet digital, status saldo tersebut tetap sah menjadi milik pengguna dari sisi kepemilikan, namun sumber dana yang berasal dari pinjaman ribawi tetap menjadikan transaksi tersebut tidak dibenarkan secara *syar'ī*. Oleh karena itu, penggunaan layanan *Top-Up E-Wallet Kredivo* dalam bentuk dan mekanisme yang berlaku saat ini mengandung unsur riba yang nyata dan tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dalam pandangan hukum Islam. Masyarakat muslim dianjurkan untuk menghindari penggunaan layanan semacam ini, dan lebih memilih skema pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang murni dan bebas dari unsur riba.

Setelah dianalisis bahwa praktik layanan *Kredivo* mengandung unsur riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariat, maka diperlukan perbaikan struktural dalam bentuk transformasi akad. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pengalihan skema pembiayaan dari akad *qard* berbunga menjadi akad *murābahah*, yakni jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam skema ini, penyedia layanan yaitu *Kredivo* harus terlebih dahulu memiliki atau membeli barang dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kepada pengguna melalui akad *murābahah* dengan pembayaran secara tangguh. Dalam hal ini, *Kredivo* tetap dapat memperoleh profit yang sah secara syariat, tanpa harus bergantung pada bunga atau denda keterlambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan terhadap mekanisme dari layanan utama *Kredivo*, yakni layanan “Bayar Dalam 30 Hari” dan “Cicilan 3 hingga 24 bulan”, ditemukan bahwa struktur transaksi yang dilaksanakan tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum Islam, meski keduanya secara sekilas terlihat seperti akad jual beli *muajjal al-Šaman* dan *at-Taqsīt*. Posisi *Kredivo* di sini yang menyatakan diri sebagai penyedia kredit menjadikan akad yang terjadi antara pengguna dan *Kredivo* adalah *qard*, bukan sebagai pemilik barang yang sah atau wakil dari pemilik barang, yaitu merchant rekanan. Pembayaran yang dilakukan oleh pengguna kepada *Kredivo* tidak hanya mencakup pokok pinjaman, tetapi juga dibebani dengan tambahan berupa bunga tetap dan/atau biaya layanan sesuai dengan tenor yang dipilih. Tambahan ini bersifat mengikat dan dipersyaratkan sejak awal transaksi, menjadikannya sebagai bentuk *ziyādah* yang menyertai pinjaman. Dalam hukum Islam, segala bentuk *ziyādah* yang disyaratkan atas akad *qard* tergolong sebagai riba. Selain itu, pemberlakuan denda atas keterlambatan pelunasan menambah unsur riba *al-Nasīah*, yang semakin menegaskan ketidaksesuaian layanan ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua

layanan utama *Kredivo* tidak memenuhi kriteria akad yang sah dan bebas riba menurut syariat Islam.

Adapun terkait praktik pencairan limit *Kredivo* melalui fitur *Top-Up E-Wallet*, penelitian ini menemukan bahwa layanan tersebut pada dasarnya juga mengandung struktur akad *qard*, di mana *Kredivo* memberikan pinjaman dalam bentuk saldo digital ke akun *E-Wallet* pengguna. Meskipun transaksi ini tampak sah secara lahiriah dan memenuhi rukun-rukun dasar akad *qard*, namun keberadaan biaya layanan yang dikenakan sebagai persentase dari nilai transaksi serta denda keterlambatan yang menyertainya menjadikan akad ini tidak lagi bersifat tolong-menolong, tetapi berubah menjadi transaksi komersial yang mengandung riba. Dalam hukum Islam, kondisi ini dikenal sebagai *qard jarra manfa'ah*, yaitu pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, yang dihukumi haram oleh para ulama. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan *Kredivo*, termasuk praktik pencairan limit melalui *Top-Up E-Wallet*, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan penggunaannya sebaiknya dihindari oleh masyarakat Muslim untuk menjaga diri dari praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- 'Afanah, Ḥusām al-Dīn. *Fiqh al-Tājir al-Muslim*. Cet. I; Baitul Maqdis: al-Maktabah al-'Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1426 H/2005 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Dibyān, Dibyān bin Muḥammad. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālātān wa Mu'aṣarāh*. Cet. II; Riyadh: Fihriyah Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Aṣnā' al-Nasyr, 1434 H/2013 M.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Al-Khin, Muṣṭafā, dkk. *Al-Fiqh al-Manḥajī 'alā Maḥab al-Imām al-Syāfi'ī*. Juz 6. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1413 H/1992 M.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 8. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1916 M, h. 71.
- Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*. Juz 6. Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M, h. 262.
- Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*. Juz 4. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1389 H/1969 M.
- Al-Margīnānī, Burhān al-Dīn. *Bidayah al-Mubtadī fī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*. Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad 'Alī Ṣubḥ, t.th., h. 130.
- Al-Muallifin, Majmū'ah min. *Mawsū'ah Fiqh al-Mu'āmalāt: al-Abḥās, al-Taṭbīqāt, al-Fatāwā, al-Muṣṭalaḥāt*. Juz 1, [t.d.], h. 15. <https://app.turath.io/book/968?page=16> (27 Juni 2025).
- Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh. *Sunan Ibn Mājāh*. Juz 3. Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 1430 H/2009 M.

- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Al-Siwāsī, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid. *Fath al-Qadīr ‘Alā al-Hidāyah*. Juz 6. Cet. I; Kairo: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1389 H/1970 M, h. 262.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 4. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M, h. 362.

Jurnal Ilmiah:

- Abidin, Muhamad Zainul. “Riba dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah.” *La Zhulma: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (16 Juli 2022): 64–79. doi:10.70143/lazhulma.v1i1.40.
- Barkah, Achmad Afad El, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Kredit Online (Pay Later) dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Imam Madzhab.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 3 (Juli 2024): 595–602. doi:10.58578/ahkam.v3i3.3450.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. doi:10.14710/gk.2020.7504.
- Panginan, Erga Kandly, dan Irwansyah. “Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4, no. 1 (April 2020): 12–26. doi:https://doi.org/10.31002/jkkm.v4i1.1393.
- Qur’anisa, Zulfa, dkk. “Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital.” *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 3 (Juli 2024): 99–114. doi:10.56910/gemilang.v4i3.1573.
- Rasyid, Daud, dan Aisyah Daud Rasyid. “Ribā al-Qarḍ fī al-Mu‘āmalāt al-Mu‘āṣirah fī Mīzān al-Iqtiṣād al-Islāmī.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 475–494.
- Sudrajat, Indra. “Kredit (Taqsiṭh) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsiṭh).” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 5, no. 1 (Februari 2022): 345–350. doi:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.263.
- Al-‘Uṣmānī, Muḥammad Taqī. “Aḥkām al-Bay‘ bi al-Taqsīṭ wa Wasā’iluh al-Mu‘āṣirah fī Ḍaw’ al-Fiqh al-Islāmī.” *Majallah Mujamma‘ al-Fiqh al-Islāmī* 7, (t.t.): 596–622.
- Wijayanti, Nisa Henri, dkk. “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi PayLater.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 2 (Maret 2023): 56–69. doi:10.31603/10026.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Adriyanto, Rizky. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Kredifazz pada Aplikasi Kredivo (Studi pada Aplikasi Marketplace Kredivo).” Skripsi, Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Firmansyah. “Dampak Implementasi Financial Technology (Fintech) bagi Perkembangan UMKM di Banda Aceh dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” Skripsi, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2023.

- Isapitri, Nurul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pinjam Online dengan Aplikasi Kredivo (Kajian Hukum Normatif terhadap Fintech Kredivo)." Skripsi, Palembang: Fak. Syari'ah dan Hukum, 2022.
- Jannah, Miftahul. "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran dan Voucher Shopee Paylater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah." Skripsi, Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2023.
- Melka, Asmi Esha Putri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo (Studi pada akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @hafyyy9)." Skripsi, Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Rahayu, Yunique Puji. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo pada E-Commerce." Skripsi, Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019.

Situs dan Sumber Online:

- Bisnis Tekno. "Kredivo Jadi Tekfin Pembiayaan Pertama yang Terdaftar di OJK." *Bisnis.com*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20180327/105/754850/kredivo-jadi-tekfin-pembiayaan-pertama-yang-terdaftar-di-ojk> (23 Juni 2025).
- Kredivo Corp. "About Kredivo." *Kredivo Group*. <https://kredivocorp.com/about/> (30 Mei 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Kini Cicilan 3, 6, 12 Bulan Kredivo Cukup dengan Minimal Transaksi Rp500 ribu." *Blog Kredivo*. <https://blog.kredivo.com/kini-cicilan-3-6-12-bulan-kredivo-cukup-dengan-minimal-transaksi-rp500-000/> (7 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum." *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/wp-content/uploads/2023/12/riplay-kredivo-id.pdf> (7 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Bagaimana Jika Telat Bayar Kredivo 1 Hari? Berikut Penjelasannya." *Blog Kredivo*. <https://blog.kredivo.com/bagaimana-jika-telat-bayar-kredivo-1-hari-berikut-penjelasannya/> (24 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Barcode: Belanja offline, tinggal scan!" *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/fitur/barcode/>.
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Belanja Sekarang, Bayar Nanti #Sefleksibelitu." *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/> (24 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Cara Daftar di Kredivo." *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/en/fitur/cara-daftar-akun/> (23 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "FAQ: Daftar Pertanyaan Seputar Kredivo." *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/faqs.html> (23 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Katanya #Sefleksibelitu? Emangnya Kredivo Bisa Bayar Apa Saja?" *Blog Kredivo*. <https://blog.kredivo.com/katanya-sefleksibelitu-emangnya-kredivo-bisa-bayar-apa-saja/> (28 Mei 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Kredivo Agreement (ID)." *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/kredivo-agreement-id.html> (3 Juni 2025).
- Kredivo: Buy Now, Pay Later. "Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum." *Kredivo.id*. <https://kredivo.id/wp-content/uploads/2023/12/riplay-kredivo-id.pdf> (24 Juni 2025).

- Newsfeed. "Cara untuk Meminjam Saldo e-Wallet Menggunakan Kredivo, Dijamin Cuan." *Newsfeed.co.id*. <https://newsfeed.co.id/read/q-144/cara-untuk-meminjam-saldo-e-wallet-menggunakan-kredivo-dijamin-cuan> (24 Juni 2025).
- Orang Kamar: Dalam Misi Menghemat Receh. "Cara Mencairkan Limit Kredivo ke DANA." *Orangkamar.com*. <https://orangkamar.com/cara-mencairkan-limit-kredivo-ke-dana/> (24 Juni 2025).
- Speedcash. "Cara Top-Up Dompot Digital dari Kredivo." *Speedcash Blog*. <https://blog.speedcash.co.id/cara-top-up-dompot-digital-dari-kredivo.html> (29 Mei 2025).